



P U T U S A N

Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama lengkap : MAM;
Tempat lahir : Jombang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/ 16 Oktober 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : , Kecamatan Berbek, , Kabupaten.Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
11. Nama Lengkap : IAS
Tempat Lahir : Nganjuk
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun / 9 Oktober 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak MAM, ditangkap Penyidik Resor Jombang , sejak tanggal 25 Mei 2023 , berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/88/V/RES.1.6/2023/Satreskrim;

Anak MAM, ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Hal. 1. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Anak IAS, ditangkap Penyidik Resor Jombang, sejak tanggal 25 Mei 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/87/V/Res.1.6/2023/Satreskrim;

Anak IAS, ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara di Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juni 2023;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Anak 1. MAM dan Anak 2. IAS didampingi oleh bapak kandungnya, pembimbing kemasyarakatan dan Eko Wahyudi, S.H., advokad dan Penasihat Hukum beralamat di Pertokoan Simpang 3 No 17 Jalan KH Abdurrahman Wahid, Kabupaten Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg, tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Para Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg, tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN,Jbg, tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Hal. 2. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Anak orang tua atau pendamping serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor PDM-/JBG/VI/202, teranggal 23 Juni 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak 1. MAM dan Anak 2 IAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Pengeroyokan terhadap orang” sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak 1. MAM dan Anak 2 IAS Masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak, dengan perintah para Anak tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah jaket bertuiskan distrik kudu
 - 1 celana tactical warna cream
 - 1 buah kaos warna putih yang bertuliskan PERBATASAN hanya segerombolan para pemegang api kecil yang tak kunjung padam
 - 1 buah celana pendek kolor berwarna hitam kombinasi biru
 - 1 buah jaket hodi berwarna hitam yang ada lambing
 - 1 buah celana panjang kain warna abu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Anak 1. dan Anak 2 dan/atau Penasihat Hukum Anak, tertanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum (ABH) Anak 1. dan Anak 2 untuk seluruhnya, 2. Mengembalikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kepada orang tua, 3. Menghukum untuk memberikan pidana bersyarat sesuai Rekomendasi dari BAPAS Surabaya, 4. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya secara adil dan “ Demi Keadilan “ berdasarkan hukum yang berlaku, 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Anak 1. dan Anak 2 secara lisan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan

Hal. 3. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



alasan bahwa anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para anak akan membantu orang tua, dan masih ingin sekolah lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Anak yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-/M.5.25/VI/2023, sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia Anak MAM bersama –sama dengan anak IAS pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, bertempat Depan SPBU Desa Menturus Kecamatan Kudu Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknnya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya saksi ANW anggota Polsek Kudu sebagai anggota Intel Polsek Kudu sedang piket lalu mendengar ada informasi dari Radio HT (Halong Tongo) bahwa ada rombongan konvoi dari arah kabuh yang di kawal oleh mobil patrol Polsek Kabuh, kemudian saksi ANW Berinisiatif berangkat ke SPBU Desa Meturus Keca,atan Kudu Kab. Jombang untuk melakukan dokumentasi sebagai bahan laporan, sesampainya di lokasi sekitar Pukul 23.00 Wib saksi ANW pada saat melakukan Dokumentasi langsung didatangi oleh anak MAM , anak IAS bersama banyak kelompok lain sebanyak 20 orang dari anggota IKPSI (Perguruan Kera Sakti) langsung menghampiri dan melakukan pengeroyokan, pada saat itu saksi ANW memperkenalkan diri sebagai anggota Polsek Kudu namun anak MAM, anak IAS tidak percaya dan menganggap bahwa saksi ANW adalah orang PSHT (Perguruan Setia Hati Teratai) dan langsung melakukan pengeroyokan dengan cara anak IAS menendang pantat korban dengan kaki kanan sebanyak 1 kali sedangkan anak MAM memukul punggung 1 kali

Hal. 4. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan, sedangkan orang lain sebanyak kurang lebih 20 orang memukul dan menendang secara bergantian;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut diatas, saksi korban ANW dirawat di Rumah sakit dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari hari selama kurang lebih 2 minggu;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak MAM dan anak IAS bersama dengan orang lain, saksi ANW Mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Puskemas kudu Nomor 440/382/415.17.18/2023 Tanggal 24 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Melisa Indah Purnama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun terdapat luka robek panjang 3 cm kedalaman 1,5 Cm dan luka robek 1,5 Cm Kedalam 1,5 Cm diatas alis kanan, terdapat benjolan di dahi, terdapat luka lecet di hidung sebelah kanan, terdapat benjolan di kepala bagian belakang kanan dan kiri, terdapat pendarahan di mata kiri disertai luka robek di pojokan mata kiri dan terdapat luka lecet di siku kanan. Seluruh perlukaan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Anak MAM bersama –sama dengan anak IAS pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2023, bertempat Depan SPBU Desa Menturus Kecamatan Kudu Kab. Jombang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: --

- Bahwa awalnya saksi ANW anggota Polsek Kudu sebagai anggota Intel Polsek Kudu sedang piket lalu mendengar ada informasi dari Radio HT (Halong Tongo) bahwa ada rombongan konvoi dari arah kabuh yang di kawal oleh mobil patrol Polsek Kabuh, kemudian saksi ANW Berinisiatif berangkat ke SPBU Desa Meturus Keca,atan Kudu Kab. Jombang untuk melakukan dokumentasi sebagai bahan laporan, sesampainya di lokasi sekitar Pukul 23.00 Wib saksi ANW pada saat melakukan Dokumentasi

Hal. 5. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung didatangi oleh anak MAM, anak IAS bersama banyak kelompok lain sebanyak 20 orang dari anggota IKPSI (Perguruan Kera Sakti) langsung menghampiri dan melakukan pengeroyokan, pada saat itu saksi ANW memperkenalkan diri sebagai anggota Polsek Kudu namun anak MAM, anak IAS tidak percaya dan menganggap bahwa saksi ANW adalah orang PSHT (Perguruan Setia Hati Teratai) dan langsung melakukan pengeroyokan dengan cara anak IAS menendang pantat korban dengan kaki kanan sebanyak 1 kali sedangkan anak MAM memukul punggung 1 kali dengan menggunakan tangan, sedangkan orang lain sebanyak kurang lebih 20 orang memukul dan menendang secara bergantian;

- Bahwa akibat dari perbuatan anak MAM dan anak IAS bersama dengan orang lain, saksi ANW Mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Puskemas kudu Nomor 440/382/415.17.18/2023 Tanggal 24 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Melisa Indah Purnama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun terdapat luka robek panjang 3 cm kedalaman 1,5 Cm dan luka robek 1,5 Cm Kedalam 1,5 Cm diatas alis kanan, terdapat benjolan di dahi, terdapat luka lecet di hidung sebelah kanan, terdapat benjolan di kepala bagian belakang kanan dan kiri, terdapat pendarahan di mata kiri disertai luka robek di pojokan mata kiri dan terdapat luka lecet di siku kanan. Seluruh perlukaan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak I dan anak II dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANW, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Jombang dan membenarkan semua keterangan yang saksi berikan pada BAP Penyidik Resor Jombang;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena pengeroyokan secara bersama-sama;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi korban dalam perkara pengeroyokan secara bersama-sama;

Hal. 6. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama - sama (pengeroyokan) terhadap saksi, sepengetahuan saksi bahwa orang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi adalah sekelompok orang yang menggunakan atribut Perguruan Pencak Silat IKSPI yang mengendarai sepeda motor sejumlah lebih dari 100 sepeda motor dan sesudah ketangkap oleh pihak yang berwajib saksi di beritahu oleh penyidik yang menangani perkara ini bahwa yang mengeroyok saksi adalah Anak MUAM , Umur / Tempat tanggal lahir : Surabaya, 16 Oktober 2006, umur 16 tahun, Agama Islam, Bangsa Indonesia, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan : Pelajar, Alamat : Kecamatan. Berbek, Kabupaten. Nganjuk dan Anak IAS jenis kelamin Laki - laki, Tempat tanggal lahir di Nganjuk, 09 Oktober 2008, umur 14 tahun, Pekerjaan pelajar, pendidikan terakhir : Kelas VIII SMPN Nganjuk, agama islam, alama Kecamatan. Wilangan, Kabupaten.Nganjuk;
- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama - sama (pengeroyokan) yang saksi alami tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 23.00 WIB di Depan SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa yang menyebabkan saksi berada di Depan SPBU Dse Menturus, Kecamatan- Kudu, Kabupaten. Jombang adalah saksi waktu itu lagi piket tugas jaga sebagai anggota polsek kudu yang ditugaskan di unit Intel kemudian ada kabar dari HT (halong tenggo atau pesawat kecil) bahwa ada rombongan kovo dari arah kabuh yang dikawal oleh mobil patroli Polsek Kabuh, kemudian sontak dengan inisiatif saksi langsung berangkat ke SPBU untuk memvidio rombongan tersebut, namun setelah sampai di tgp, saksi langsung memvidio untuk dokumentasi laporan ke pimpinan dan kurang lebih 5 menit ada rombongan berlangsung ada yang tidak terima dengan saksi memvidio dan menyamperi saksi kurang lebih ada 20 anak atau orang lebih menyamperi saksi, saksi sempat bilang kalau saksi anggota kepolisian dari Polsek Kudu yang di tugaskan di Unit Intel namun mereka tetap tidak percaya langsung mengeroyok saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 22.30 WIB, saksi waktu itu lagi piket tugas jaga sebagai anggota polsek kudu yang ditugaskan di unit Intel kemudian ada kabar dari HT (halong tenggo atau pesawat kecil) bahwa ada rombongan konvoi dari arah kabuh yang dikawal oleh mobil patroli Polsek Kabuh, kemudian sontak dengan inisiatif

Hal. 7. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi langsung berangkat ke SPBU untuk memvideo rombongan tersebut, namun setelah sampai di tempat kejadian perkara kurang lebih sekitar pukul 23.00 wib saksi langsung memvideo untuk dokumentasi laporan ke pimpinan dan kurang lebih 5 menit ada rombongan berlangsung ada yang tidak terima melihat saksi memvideo kegiatan konvoi tersebut dan menyamperi saksi kurang lebih ada 20 (dua puluh) anak atau orang lebih menyamperi saksi, saksi sempat bilang kalau saksi anggota kepolisian dari Polsek Kudu yang di tugaskan di Unit Intel namun mereka ada yang menjawab dari salah satu "tetap tidak percaya bahwa saksi anggota kepoliisian dari Polsek Kudu' langsung mengeroyok saksi dengan cara Sekelompok orang tersebut melakukan pengeroyokan. terhadap saksi dengan cara memukul, menendang secara bersama-sama dan ada yang menggunakan alat berupa royong (doubie stick) dari besi yang dipukulkan mengenai daerah leher belakang serta saksi juga melihat ada yang membawa balok kayu namun saksi tidak tahu balok kayu tersebut dipergunakan untuk memukul saksi atau tidak, kemudian saksi setengah sadar badan terasa lemah dan sakit semua serta kepala ada darah mengalir dan saksi kurang tahu siapa yang nolong saksi, kemudian saksi di bawa ke puskesmas Tapen untuk pertolongan pertama, kemudian tidak lama kemudian saksi langsung dirujuk di RSUD Jombang. saksi dirawat di RSUD Jombang di ruangan YUDISTIRA 2. Dengan perbuatan ini saksi dan keluarga tidak terima akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi tidak tahu ciri-ciri orang yang melakukan pengeroyokan kepada saksi dan tidak kenal karena semua menggunakan pakaian serba hitam dan atribut IKSPI namun saksi tidak tertalu memperhatikan karena saksi menundukkan kepala dan melindungi kepala saksi;
- Bahwa situasi dan kondisi di Depan SPBU, Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang sedang sedang saja, malam hari, lumayan rame karena ada orang yang sedang membeli bensin dan ada petugas dari SPBU tersebut;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan pada saat terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama (pengeroyokan), karena saksi terbaring dan berusaha melindungi kepala saksi;
- Bahwa pada saat saksi menjadi korban dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama sama (pengeroyokan),

Hal. 8. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menggunakan jaket merah marun yang bertuliskan DISTRICT KUDU dan memakai celana model TACTICAL berwarna kuning atau krem setelah dianiaya yang banyak bercak darah di jaket maupun celana tersebut;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan secara bersama-sama, saksi mengalami luka memar pada bagian mata kanan dan mata sebelah kiri, memar pada bagian kepala atas dan sobek pada batuk luka lecet pada daerah punggung, tangan dan kaki saksi;
- Bahwa Kondisi saksi sekarang belum pulih;
- Bahwa pihak keluarga Anak 1 MAM dan Anak 2. IAS ada itikad baik, keluarga Para Anak datang berkunjung ke rumah sakit menjenguk saksi dan juga datang kerumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan itu, saksi sedang sendirian;
- Bahwa pada waktu saksi memfoto atau mevideo sekelompok orang, ada tugas dari pimpinan, sesuai dengan SOP bahwa deteksi dini kejadian dengan cara dokumentasi kegiatan;
- Bahwa pada saat saksi rekam, sekelompok orang dari mereka turun dan ada "ojok direken" (jangan dihiraukan) dan ada yang merebut Handphone saksi tapi gagal;
- Bahwa saksi tidak tahu Para Anak berhadapan dengan hukum ini ikut memukul atau tidak;
- Bahwa pada waktu saksi di RSUD, ada keluarga anak menjenguk dan meminta maaf, kepada keluarga saksi dan tentang biaya santunan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), saksi tidak meminta tetapi keluarga Para Anak memberikan santunan untuk berobat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Para Anak berhadapan hukum ikut memukul saki atau tidak, karena kebanyakan dari mereka memakai pakaian warna hitam;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi tidak mengucapkan kata-kata kasar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada masalah dengan sekelompok orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekelompok orang yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi memakai alat berupa kayu dan ada yang tidak;

Hal. 9. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung apakah Para Anak yang berhadapan dengan hukum ikut mengeroyok atau tidak, saksi tahu karena diberitahu Penyidik setelah penyidik melihat rekaman CCTV;
- Bahwa sepengetahuan saksi ditempat kejadian ada cctv, tapi Saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi tidak tau keterangan saksi di BAP Kepolisian apakah keterangan saksi tersebut benar atau Tidak tahu, keterangan saksi pada BAP Penyidik yang menyatakan bahwa setelah Penyidik melihat rekaman CCTV; “*Sekelompok orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap saya dengan cara memukul, menendang secara bersama-sama dan ada yang menggunakan alat berupa royong (double stick) dari besi yang dipukulkan mengenai daerah leher belakang serta saya juga melihat ada yang membawa balok kayu namun saya tidak tahu balok kayu tersebut dipergunakan untuk memukul saya atau tidak, Anak ILHAM AJI SANTOSO BIN SUWANDI menendang pantat saya dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Dengan cara kaki kanan Anak ILHAM AJI SANTOSO BIN SUWANDI terlebih dahulu kaki kanan Anak ILHAM AJI SANTOSO BIN SUWANDI diangkat dan digerakkan dengan cepat ditendangkan dan diarahkan ke pantat saya. Anak MUHAMAD ADITYA MUKI ROMADHONI memukul saya dan mengenai punggung 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. dengan cara tangan kanan Anak MUHAMAD ADITYA MUKTI ROMADHONI terlebih dahulu dikepalkan kemudian kemudian ditonjokkan ke punggung saya, Sedangkan yang lainnya yang tidak saya kenal yang masih Selaku warga IKSPI (ikatan keluarga silat putra Indonesia) Kera sakti melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara memukul perut, dada, punggung dan muka saya dengan menggunakan ruyung, dan ada yang menggunakan sebatang bambu dan ada yang menggunakan tangan kosong;” , dan saksi menyatakan yang benar adalah keterangan saksi dipersidangan, saksi tidak tahu Para Anak ini ikut memukul atau tidak;*
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa benar hasil Visum Et Repertum nomor : 440/382/415.17.18/2023 tanggal 24 Mei 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Melisa Indah Purnama; Terhadap keterangan Saksi, Para Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi DS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Anak MAM dan Anak IAS pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira jam 01.00 wib di TKP SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Saksi dengan BRIGADIR S dan anggota Satreskrim lainnya yang mana kami semua dari kesatuan Reskrim Polres Jombang, melakukan penangkapan terhadap Anak MAM dan Anak IAS;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari pelaku penganiayaan terhadap secara bersama sama Yang bernama Anak MAM yaitu "1 (satu) buah baju kaos warna putih yang bertuliskan PERBATASAN hanya segerombolan para pemegang api kecil yang tak kujung padam", "1 (satu) buah celana pendek kolor yang berwarna hitam kombinasi biru", dan Disita dari Anak IAS, "1 (satu) buah jaket hodi berwarna hitam yang ada lambang IKSPI", "1 (satu) buah celana panjang kain warna abu" ;
- Bahwa petugas Kepolisian mengetahui bahwa ada kejadian pengeroyokan, Pada hari Rabu, 24 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib, kejadiannya di SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang, berawal ada perintah dari pimpinan bahwa ada Konvoi di wilayah utara brantas kemudian dari satuan Resmob Satreskrim Polres Jombang langsung menyisir tempat kejadian dan bahwa benar ada kejadian tersebut dan korbannya anggota yang bernama ANW Polsek Kudu dan menurut cerita dari korban awalnya pada Hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 22.30 WIB, korban waktu itu lagi piket tugas jaga sebagai anggota polsek kudu yang ditugaskan di unit Intel kemudian ada kabar dari HT (halong tenggo atau pesawat kecil) bahwa ada rombongan konvoi dari arah kabuh yang dikawal oleh mobil patroli Polsek Kabuh, kemudian sontak dengan inisiatif korban langsung berangkat ke SPBU untuk memvideo rombongan tersebut, namun setelah sampai di tempat kejadian kurang lebih sekitar pukul 23.00 wib, korban langsung memvideo untuk dokumentasi laporan ke pimpinan dan kurang lebih 5 (lima) menit berlangsung, ada rombongan yang tidak terima melihat saksi korban memvideo kegiatan konvoi tersebut dan menyamperi korban kurang lebih ada 20 (dua puluh) anak atau orang lebih menyamperi korban, saksi korban sempat bilang kalau korban anggota kepolisian dari Polsek Kudu yang di tugaskan di Unit Intel namun mereka ada yang menjawab dari salah satu "tetap tidak percaya bahwa korban anggota kepolisian dari Polsek Kudu" langsung mengeroyok korban dengan cara Sekelompok orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara

Hal. 11. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



memukul, menendang secara bersama-sama dan ada yang menggunakan alat berupa royong (double stick) dari besi yang dipukulkan mengenai daerah leher belakang serta korban juga melihat ada yang membawa balok kayu namun korban tidak tahu balok kayu tersebut dipergunakan untuk memukul korban atau tidak, kemudian korban setengah sadar badan terasa lemas dan sakit semua serta kepala ada darah mengalir dan korban kurang tau siapa yang menolong korban, kemudian korban di bawa ke puskesmas Tapen untuk pertolongan pertama, kemudian tidak lama kemudian korban langsung dirujuk di RSUD Jombang dan korban dirawat di RSUD jombang di ruangan YUDISTIRA 2. Dengan perbuatan ini korban dan keluarga tidak terima akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa pada waktu saksi melihat rekaman di CCTV, saksi melihat CCTV, saksi periksa satu persatu dengan yang ada di rekaman CCTV kemudian saksi interogasi para anak kemudian saksi tanya dan Para Anak mengaku, 1 ikut memukul dan menendang ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat rekaman di CCTV, Pukulan dan tendangan para Anak mengenai saksi korban Adhitya Nurjati Waluyo, mengenai di bagian punggung dan bagian pantat;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1 buah jaket hodi berwarna hitam yang ada lambang. 1 buah celana panjang kain warna abu, apakah ini milik anak yang anak pakai pada waktu melakukan pengeroyokan saksi korban ANW;
- Bahwa pada waktu saksi melihat rekaman CCTV, Pada waktu itu saksi korban ANW lari dan terjatuh terus dipukuli dan ditendang oleh sekelompok orang;
- Bahwa dari rekaman CCTV , dari ciri-ciri helm dan pakaian yang dipakai, Para anak ikut memukul dan menendang;
- Bahwa direkaman CCTV, saksi melihat anak memukul dibagian Punggung dan bagian pantat saksi korban ANW;
- Bawa Anak MAM memberikan pendapat bahwa tendangan anak meleset dan tidak mengenai saksi korban ANW;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan Anak MAM tendangan anak meleset

Hal. 12. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak meleset dan tidak mengenai saksi korban ANW, sedangkan Anak IAS memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Saksi S, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap anak MAM dan Anak IAS;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, sekira jam 01.00 wib, di TKP SPBU, Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang, bersama dengan rekan saksi yaitu BRIGADIR Sdan anggota Satreskrim lainnya yang mana semua dari kesatuan Reskrim Polres Jombang;
- Bahwa adapun barang bukti yang berhasil disita yaitu milik MAM, "1 (satu) buah baju kaos wama putih yang bertuliskan PERBATASAN hanya segerombolan para pemegang api kecil yang tak kujung padam", "1 (satu) buah celana pendek kolor yang betwarna hitam kombinasi biru", dan Disita dari Anak IAS, "1 (satu) buah jaket hodi berwarna hitam yang ada lambang IKSPI", "1 (satu) buah celana panjang kain warna abu";
- Bahwa petugas Kepolisian mengetahui bahwa ada kejadian pengeroyokan, Pada hari Rabu, 24 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib kejadiannya di SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang, berawal ada perintah dari pimpinan bahwa ada Konvoi di wilayah utara brantas kemudian dari satuan Resmob Satreskrim Polres Jombang langsung menyisir tempat kejadian dan bahwa benar ada kejadian tersebut dan korbannya anggota yang bernama ANW Polsek Kudu dan menurut cerita dari korban awalnya, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekitar Jam 22.30 WIB, korban waktu itu lagi piket tugas jaga sebagai anggota polsek kudu yang ditugaskan di unit Intel kemudian ada kabar dari HT (halong tenggo atau pesawat kecil) bahwa ada rombongan konvoi dari arah kabuh yang dikawal oleh mobil patroli Polsek Kabuh, kemudian sontak dengan inisiatif korban langsung berangkat ke SPBU untuk memvideo rombongan tersebut, namun setelah sampai di tempat kejadian kurang lebih sekitar pukul 23.00 wib korban langsung memvideo untuk dokumentasi laporan ke pimpinan dan kurang lebih 5 (lima) menitan berlangsung, ada rombongan yang tidak terima melihat saksi korban memvideo kegiatan konvoi tersebut dan menyamperi korban kurang lebih ada 20 (dua puluh) anak atau orang lebih menyamperi korban, saksi korban sempat bilang kalau korban

Hal. 13. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



anggota kepolisian dari Polsek Kudu yang di tugaskan di Unit Intel namun mereka ada yang menjawab dari salah satu "tetap tidak percaya bahwa korban anggota kepolisian dari Polsek Kudu" langsung mengeroyok korban dengan cara Sekelompok orang tersebut melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara memukul, menendang secara bersama-sama dan ada yang menggunakan alat berupa royong (double stick) dari besi yang dipukulkan mengenai daerah leher belakang serta korban juga melihat ada yang membawa balok kayu namun korban tidak tahu balok kayu tersebut dipergunakan untuk memukul korban atau tidak, kemudian korban setengah sadar badan terasa lemas dan sakit semua serta kepala ada darah mengalir dan korban kurang tau siapa yang menolong korban, kemudian korban di bawa ke puskesmas Tapen untuk pertolongan pertama, kemudian tidak lama kemudian korban langsung dirujuk di RSUD Jombang dan korban dirawat di RSUD jombang di ruangan YUDISTIRA 2. Dengan perbuatan ini korban dan keluarga tidak terima akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setelah melihat CCTV , saksi periksa satu persatu dengan yang ada di rekaman CCTV kemudian saksi interogasi para anak kemudian saksi tanya dan Anak 1. Adit mengakui ikut 1 (satu) kali memukul bagian punggung dan Anak IAS 1 (satu) kali menendang pantat;
- Bahwa pada waktu, saksi melihat rekaman di CCTV, saksi melihat pukulan dan tendangan para Anak mengenai saksi korban ANW, mengenai di bagian punggung dan bagian pantat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 buah jaket hodi berwarna hitam yang ada lambang. 1 buah celana panjang kain warna abu, itu milik anak yang anak pakai pada waktu melakukan pengeroyokan saksi korban ANW;
- Bahwa pada waktu saksi korban melihat rekaman CCTV, para anak posisinya bagai Pada waktu itu saksi korban ANW lari dan terjatuh terus dipukuli dan ditendang;
- Bahwa dari rekaman CCTV , dari ciri-ciri helm dan pakaian yang dipakai, Para Anak ikut memukul dan menendang saksi korban ANW;
- Bahwa dari rekaman CCTV, saksi melihat anak memukul saksi korban ANW dibagian Punggung dan bagian pantat saksi korban ANW;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Hal. 14. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan Anak MAM tendangan anak meleset anak meleset dan tidak mengenai saksi korban ANW, sedangkan Anak IAS memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4.Saksi Rfz, keterangannya dibacakan dipersidangan berdasarkan berkas perkara Nomor BP/64/V/Res/1/6/202/Satreskrim, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik pendengaran, pengelihatn maupun kejiwaan dan bersedia dimintai keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan adanya kejadian barang siapa dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka atau setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap orang atau korban bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya sesuai dengan apa yang saksi lihat, ketahui atau alami sendiri. Saksi menjelaskan bahwa kenal, mereka berdua teman saksi MAM Dan IAS;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dilahirkan di Nganjuk, 18 Oktober 2006, umur 16 tahun dari seorang Ibu bernama SUT dan Bapak bernama SUD, saksi anak kedua dari dua bersaudara.Pada tahun 2019 saksi lulus dari MIN Nganjuk Pada tahun 2021 saksi lulus dari MTSN Nganjuk dan saat ini saksi Klas X SMK MUHAMMADIYAH Nganjuk;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dalam perkara melakukan pengeroyokan atau kekerasan terhadap orang yang saksi lakukan secara bersama-sama dan Yang melakukan pengroyokan secara bersama-sama adalah MAM dan IAS dan kejadiannya Pada hari rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 23.00 wib di SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa tidak kenal terhadap orang yang dikeroyok secara bersama-sama tersebut, namun saksi lupa korban memakai baju warna apa dan Pada waktu kejadian saksi berada di seberang jalan tepatnya di depan SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang dan saksi hanya melihat saja tidak ikut mengeroyok korban;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa awalnya pada hari rabu, tgl 24 mei 2023, sekira pukul 18.30 wib , saksi diajak IAS di sebelah timur RSUD NGANJUK

Hal. 15. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak jadi ngopi setelah itu saksi diajak bertemu M. Aditya Mukti Romandhon di pasar berbek, sekira 19.30 wib, kemudian diajak ke Jombang, sekira pukul 21,00 wib, untuk mengambil bendera warna hitam yang saya tidak tahu bendera apa. Lalu, M.AM mengajak saksi ikut melihat konvoi di Mojokerto dengan bilang "AYO 'MELOK AKU DILOK KONVOI USUT TUNTAS" Seketika itu saksi langsung berangkat ke tempat tujuan dengan berboncengan 3 dengan mengendarai motor saksi Honda SCOPY warna abu-abu dengan nopol AG 4439 VBR. Sesampainya di Mojokerto kota saksi mengikuti sampai masuk Milayah Jombang tepatnya di SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang. kemudian saksi melihat kejadian pengroyokan tersebut Saksi menjelaskan bahwa diajak IAS dan setahu saksi MAM, Umur / Tempat tanggal lahir : Surabaya, 16 Oktober 2006, umur 16 tahun, Agama : Islam, Bangsa : Indonesia, Pendidikan terahir SMK, Pekerjaan *Pelajar, Alamat : Kecamatan. Berbek, Kabupaten. Nganjuk sekali memukul punggung korban dan setau saksi juga IAS umur lebih 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Punthuk, Ds. Ngudikan, kecamatan. Wilangan, Kabupaten. Nganjuk juga satu kali menendang korban. setelah itu saksi diamankan dan dibawa ke polres jombang oleh pihak yang berwajib;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setahu saksi kondisi korban setelah pengroyokan, korban mengalami luka dikepala (Berdarah) dan Situasi saat kejadian sangat ramai oleh pelaku pengroyokan kurang lebih 20 (dua puluh) orang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak berhadapan dengan hukum memberikan pendapat yang menyatakan Anak MAM tendangan anak meleset anak meleset dan tidak mengenai saksi korban ANW, sedangkan Anak IAS memberikan pendapat benar dan tidak keberatan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak MAM di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak melakukan pengeroyokan terhadap orang , yang anak MAM lakukan secara bersama sama yaitu pada hari rabu , tanggal 24 Mei 2023,

Hal. 16. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 23.00 wib, di SPBU , Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, kabupaten. Jombang;

- Bahwa, Anak tidak kenal terhadap orang yang Anak keroyok secara bersama sama tersebut, Anak MAM juga lupa korban memakai baju warna apa;
- Bahwa setelah dipenyidik yang anak ketahui selain anak melakukan pengroyokan secara bersama sama terhadap orang / koban yaitu anak .IAS, umur lebih 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Dsn. Kecamatan. Wilangan, Kabupaten. Nganjuk,
- Bahwa anak MAM dengan IAS tidak saling kenal sebelum kejadian pengeroyokan dan tidak kenal dengan 20 (dua puluh) orang yang melakukan pengeroyokan ditempat kejadian perkara;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga anak ikut konvoi perguruan silat IKSPI berawal dari ajakan teman dari mojokerto, kemudian anak segera berangkat bersama 2 teman (berbongcengan 3) anak yang bernama RFZ, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, alamat kecamatan. Wilangan, Kabupaten. Nganjuk dan IAS, umur lebih 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat kecamatan. Wilangan, Kabupaten. Nganjuk. Lalu mampir ke rumah teman anak yang bernama "I" di Jombang untuk mengambil bendera berukuran 1x2 meter bertuliskan PHJ (PEMBANTAI HAMA JALANAN) IKSPI kemudian anak langsung menuju mojokerto kota untuk bergabung dengan rombongan konvoi IKSPI. Setelah bergabung kemudian rombongan segera menuju ke wilayah Jombang. lalu sesampainya di SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang. Anak dan rombongan bertemu dengan korban yang mengendarai motor (sepeda laki-laki keterangan pelaku kurang jelas) kemudian rombongan IKSPI meneriaki korban "Woi woi, MANDEKO" lalu pada saat itu juga korban langsung dikeroyok bersama-sama;
- Bahwa alasan Anak sehingga melakukan tindakan tersebut, Karena anak kira korban adalah salah satu anggota perguruan PSHT/PSHW sehingga anak dan rombongan langsung menghajar korban;
- Bahwa anak tidak mengetahui bahwa korban adalah anggota polisi;
- Bahwa Anak MAM sekali memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali dan anak adit tidak tau dan tidak melihat apa yang dilakukan Anak IAS, setelah itu anak lanjut perjalanan ke arah Jombang kota;

Hal. 17. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu anak MAM , kondisi korban setelah pengroyokan, korban mengalami luka dikepala (Berdarah);
 - Bahwa pada saat terjadi peristiwa di SPBU, Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang, situasi saat kejadian sangat ramai oleh pelaku pengroyokan kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
 - Bahwa pada waktu, saksi melakukan pengroyokan tersebut , saksi memakai jaket warna putih, memakai kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "PHJ" (PEMBANTAI HAMA JALANAN);
 - Bahwa anak tidak kenal terhadap orang yang anak keroyok secara bersama sama tersebut, anak juga lupa korban memakai baju warna apa;
 - Bahwa yang anak ketahui selain anak melakukan pengroyokan secara bersama sama terhadap orang/koban, karena anak kira korban adalah salah satu anggota perguruan PSHT/PSHW sehingga anak dan rombongan langsung menghajar korban;
 - Bahwa anak 1 (satu) kali memukul punggung korban namun meleset, tidak kena korban, dan anak MAM tidak melihat juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Anak IAS, sedangkan kurang lebih 20 (Dua Puluh) orang memukul dan menendang secara bergantian dan setau anak setelah itu rombongan konvoi IKSPI lanjut perjalanan ke arah Jombang kota;
 - Bahwa kondisi korban setelah dikeroyok di SPBU Ds. Menturus, kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang, setahu anak kondisi korban setelah pengroyokan, korban mengalami luka dikepala (Berdarah);
 - Bahwa anak MAM tidak pernah tidak naik kelas;
 - Bahwa anak MAM tidak pernah dihukum disiplin disekolahan;
 - Bahwa anak MAM tidak pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya, namun akibat kejadian ini anak MAM Aditya tidak naik kelas namun anak masi tetap ingin melanjutkan sekolah ;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- II.. Anak IAS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa anak melakukan pengeroyokan terhadap orang , yang anak IAS lakukan secara bersama sama yaitu pada hari rabu , tanggal 24 Mei 2023, sekira jam 23.00 wib, di SPBU , Kecamatan. Kudu, kabupaten. Jombang;
 - Bahwa, Anak tidak kenal terhadap orang yang Anak keroyok secara bersama sama tersebut, Anak IAS juga lupa korban memakai baju warna apa;

Hal. 18. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang anak ketahui selain anak melakukan pengroyokan secara bersama sama terhadap orang / koban yaitu anak . MAM , namun sebelum kejadian ini tidak saling mengenal;
- Bahwa anak IAS mampir ke rumah teman anak Ilham yang bernama "IPAN" di Jombang untuk mengambil bendera berukuran 1x2 meter bertuliskan PHJ (PEMBANTAI HAMA JALANAN) IKSPI kemudian anak langsung menuju Mojokerto kota untuk bergabung dengan rombongan konvoi IKSPI. Setelah bergabung kemudian rombongan segera menuju ke wilayah Jombang. lalu sesampainya di SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang. Anak dan rombongan bertemu dengan korban yang mengendarai motor (sepeda laki-laki keterangan pelaku kurang jelas) kemudian rombongan IKSPI meneriaki korban "Woi woi, MANDEKO" lalu pada saat itu juga korban langsung dikeroyok bersama-sama;
- Bahwa alasan Anak sehingga melakukan tindakan tersebut, Karena anak kira korban adalah salah satu anggota perguruan PSHT/PSHW sehingga anak dan rombongan langsung menghajar korban;
- Bahwa anak tidak mengetahui bahwa korban adalah anggota polisi;
- Bahwa Anak IAS, juga 1 (satu) kali menendang pantat korban , dan anak IAS tidak melihat apa yang dilakukan anak MAM, setelah itu anak lanjut perjalanan ke arah Jombang kota;
- Bahwa setahu anak IAS, kondisi korban setelah pengroyokan, korban mengalami luka dikepala (Berdarah);
- Bahwa pada saat terjadi peristiwa di SPBU, Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang, situasi saat kejadian sangat ramai oleh pelaku pengroyokan kurang lebih 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada waktu, saksi melakukan pengroyokan tersebut , saksi memakai jaket warna putih, memakai kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "PHJ" (PEMBANTAI HAMA JALANAN);
- Bahwa anak tidak kenal terhadap orang yang anak keroyok secara bersama sama tersebut, anak juga lupa korban memakai baju warna apa;
- Bahwa yang saksi ketahui selain saksi melakukan pengroyokan secara bersama sama terhadap orang/korban yaitu anak MAM , karena anak kira korban adalah salah satu anggota perguruan PSHT/PSHW sehingga anak dan rombongan langsung menghajar korban;
- Bahwa setelah dipenyidik yang anak ketahui selain anak melakukan pengroyokan secara bersama sama terhadap orang / koban yaitu anak

Hal. 19. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



.MAM , umur lebih 16 tahun, pekerjaan pelajar, alamat Kecamatan Berbek, Kabupaten. Nganjuk,

- Bahwa anak MAM dengan IAS tidak saling kenal sebelum kejadian pengeroyokan dan Anak tidak kenal dengan 20 (dua puluh) orang yang melakukan pengeroyokan ditempat kejadian perkara;
- Bahwa anak sekali menendang korban namun meleset, tidak kena korban, sedangkan kurang lebih 20 (dua puluh) orang memukul dan menendang secara bergantian dan setau anak setelah itu rombongan konvoi IKSPI lanjut perjalanan ke arah Jombang kota;
- Bahwa kondisi korban setelah dikeroyok di SPBU Ds. Menturus, kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang, setahu anak kondisi korban setelah pengroyokan, korban mengalami luka dikepala (Berdarah);
- Bahwa anak tidak pernah tidak naik kelas;
- Bahwa anak IAS tidak pernah dihukum disiplin disekolahan;
- Bahwa anak IAS tidak pernah tersangkut masalah hukum sebelumnya, namun akibat kejadian ini anak IAS dikeluarkan dari sekolah namun anak masi tetap ingin melanjutkan sekolah ;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi Anak 1 .MAM, berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dengan memandang kepentingan Klien, Anak Berhadapan dengan Hukum), keluarga , sekolah, pihak korban dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Permasalahankelompok (TPP) pada Balai Permasalahankelompok kelas Surabaya, maka merekomendasikan agar dalam persidangan Klien sanak beradapan dengan Hukum) dijatuhi putusan berupa Pidana dengan syarat pengawasan, sesuai Pasal 71 ayat (1) Huruf b angka 3 dan Pasal 77 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Pada saat terjadinya perkara hingga data diperoleh, klien masih muda dan berusia Anak yakni 16 (enam belas) tahun serta memiliki jangkauan masa depan yang masih panjang dan berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya;
2. Klien juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan aturan yang berlaku dikemudian hari setela masalah ini selesai;

Hal. 20. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



3. Saat ini Klien baru pertama kali menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana, sehingga selama menjalani rangkaian proses ini sudah merupakan suatu pelajaran sekaligus cambuk dan hukuman bagi dirinya;
4. Selain itu untuk kedepannya, klien akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbuat sesuatu serta akan mengambil hikmah atas masalah yang sedang dihadapinya ini sekaligus menjadikan sebagai teguran baginya agar berintrpeksi diri;
5. Pihak korban telah melaporkan kejadian ini , sehingga tetap berharap para pelaku diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi Anak 2. IAS , berdasarkan hasil kesimpulan yang diperoleh dengan memandang kepentingan Klien, Anak Berhadapan dengan Hukum), keluarga , sekolah, pihak korban dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hasil dari Sidang Tim Pengamat Permasyarakatan (TPP) pada Balai Permasyarakatan kelas Surabaya, maka merekomendasikan agar dalam persidangan Klien sanak beradapan dengan Hukum) dijatuhi putusan berupa Pidana dengan syarat pengawasan, sesuai Pasal 71 ayat (1) Huruf b angka 3 dan Pasal 77 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Pada saat terjadinya perkara hingga data diperoleh, klien masih muda dan berusia Anak yakni 14 (empat belas) tahun serta memiliki jangkauan masa depan yang masih panjang dan berkeinginan untuk melanjutkan penddikannya;
2. Klien juga menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulagi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan bertentangan dengan aturan yang berlaku dikemudian hari setelah masalah ini selesai;
3. Saat ini Klien baru pertama kali menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana, sehingga selama menjalani rangkaian proses ini sudah merupakan suatu pelajaran sekaligus cambuk dan hukuman bagi dirinya;
4. Selain itu untuk kedepannya, klien akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan berbuat sesuatu serta akan mengambil hikmah atas masalah yang sedang dihadapinya ini sekaligus menjadikan sebagai teguran baginya agar berintrpeksi diri;
5. Pihak korban telah melaporkan kejadian ini , sehingga tetap berharap para pelaku diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 21. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Visum et Repertum Puskemas kudu Nomor 440/382/415.17.18/2023 Tanggal 24 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Melisa Indah Purnama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun terdapat luka robek panjang 3 cm kedalam 1,5 Cm dan luka robek 1,5 Cm Kedalam 1,5 Cm diatas alis kanan, terdapat benjolan di dahi, terdapat luka lecet di hidung sebelah kanan, terdapat benjolan di kepala bagian belakang kanan dan kiri, terdapat pendarahan di mata kiri disertai luka robek di pojokan mata kiri dan terdapat luka lecet di siku kanan. Seluruh perlukaan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah jaket bertuisikan distrik kudu
- 1 celana tactical warna cream
- 1 buah kaos warna putih yang bertuliskan PERBATASAN hanya segerombolan para pemegang api kecil yang tak kunjung padam
- 1 buah celana pendek kolor berwarna hitam kombinasi biru
- 1 buah jaket hodi berwarna hitam yang ada lambing
- 1 buah celana panjang kain warna abu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya saksi ANW anggota Polsek Kudu sebagai anggota Intel Polsek Kudu sedang piket lalu mendengar ada informasi dari Radio HT (Halong Tengo) bahwa ada rombongan konvoi dari arah kabuh yang di kawal oleh mobil patrol Polsek Kabuh, kemudian saksi ANW Berinisiatif berangkat ke SPBU Desa Meturus Keca,atan Kudu Kab. Jombang untuk melakukan dokumentasi sebagai bahan laporan, sesampainya di lokasi sekitar Pukul 23.00 Wib saksi ANW pada saat melakukan Dokumentasi langsung didatangi oleh anak MAM, anak IAS bersama banyak kelompok lain sebanyak 20 orang dari anggota IKPSI (Perguruan Kera Sakti)

Hal. 22. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menghampiri dan melakukan pengeroyokan, pada saat itu saksi ANW memperkenalkan diri sebagai anggota Polsek Kudu namun anak MAM, anak IAS tidak percaya dan menganggap bahwa saksi ANW adalah orang PSHT (Perguruan Setia Hati Teratai) dan sekelompok orang langsung melakukan pengeroyokan;

- Bahwa benar anak IAS ikut melakukan menendang pantat korban dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan anak MAM memukul punggung 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, sedangkan orang lain sebanyak kurang lebih 20 orang memukul dan menendang secara bergantian namun berhasil kabur, hanya anak IAS dan anak MAM saja yang tertangkap;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan anak MAM dan anak IAS bersama dengan orang lain, saksi ANW Mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Puskemas kudu Nomor 440/382/415.17.18/2023 Tanggal 24 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Melisa Indah Purnama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun terdapat luka robek panjang 3 cm kedalam 1,5 Cm dan luka robek 1,5 Cm Kedalam 1,5 Cm diatas alis kanan, terdapat benjolan di dahi, terdapat luka lecet di hidung sebelah kanan, terdapat benjolan di kepala bagian belakang kanan dan kiri, terdapat pendarahan di mata kiri disertai luka robek di pojokan mata kiri dan terdapat luka lecet di siku kanan. Seluruh perlukaan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum leh Penuntut Umum dengan dakwaan yang tunggal, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1), KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. **Unsur Barang Siapa;**

Hal. 23. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 poin 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Anak berhadapan dengan hukum dalam Surat Dakwaan yaitu Para Anak berhadapan dengan hukum, Anak 1 MAM dan anak II. IAS, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Para Anak berhadapan dengan hukum, Anak 1.MAM dan anak II. IAS, dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Para Anak berhadapan dengan hukum sehingga menurut Majelis Hakim, Para Anak berhadapan dengan hukum termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud secara terang-terangan (*Openlijk*) yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976). Serta dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dengan akibat membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Dan kekerasan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama, artinya dilakukan paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah

Hal. 24. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2006, bahwa Anak MAM, Lahir di Nganjuk, 9 Oktober 2008 dan berdasarkan Hasil Laporan Penelitian kemasyarakatan Nomor Register Litmas BKA-/Sidang/V/2023, tertanggal 31 Mei 2023, untuk Anak berkonflik dengan Hukum yang menyatakan bahwa benar Anak MAM, Lahir di Surabaya, 16 Oktober 2006 benar-benar aktif belajar sebagai peserta SMK Nganjuk Kelas X Jurusan Multi media, dan pada saat pemeriksaan identitas anak dalam surat dakwaan Anak MAM, membenarkan Lahir di Surabaya, 16 Oktober 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor /U/2008, tertanggal 24 Oktober 2008 bahwa Anak IAS, Lahir di Nganjuk, 9 Oktober 2008 dan berdasarkan Hasil Laporan Penelitian kemasyarakatan Nomor Register Litmas BKA-/SIDANG/V/2023, tertanggal 31 Mei 2023 untuk Anak berkonflik dengan Hukum yang menyatakan bahwa benar Anak. IAS, Lahir di Nganjuk, 9 Oktober 2008 benar-benar aktif belajar sebagai peserta SMPN Nganjuk kelas VIII, dan pada saat pemeriksaan identitas anak dalam surat dakwaan Anak IAS, membenarkan Lahir di Nganjuk, 9 Oktober 2008;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan Saksi ANW, Saksi DS, Saksi S dan Anak MAM dan anak IAS, bahwa Anak MAM bersama –sama dengan anak IAS, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, sekira pukul 23.00 Wib, bertempat Depan SPBU Desa Menturus, Kecamatan Kudu, Kabupaten. Jombang, awalnya saksi ANW anggota Polsek Kudu sebagai anggota Intel Polsek Kudu sedang piket lalu mendengar ada informasi dari Radio HT (Halong Tongo) bahwa ada rombongan konvoi dari arah kabuh yang di kawal oleh mobil patrol Polsek Kabuh, kemudian saksi ANW Berinisiatif berangkat ke SPBU Desa Meturus, Kecamatan Kudu, Kabupaten. Jombang, untuk melakukan dokumentasi sebagai bahan laporan, sesampainya di lokasi sekitar Pukul 23.00 Wib, saksi ANW pada saat melakukan Dokumentasi kurang lebih 5 (lima) menit berlangsung, ada rombongan yang tidak terima melihat saksi korban Saksi korban ANW didatangi memvideo kegiatan konvoi tersebut dan menyamperi korban kurang lebih ada 20 (dua puluh) anak atau orang lebih menyamperi korban, saksi korban sempat bilang kalau korban anggota kepolisian dari Polsek Kudu yang di tugaskan di Unit Intel namun rombongan konvoi ada yang menjawab dari salah satu "tetap tidak percaya bahwa saksi korban saksi ANW anggota kepolisian dari Polsek Kudu" langsung mengeroyok korban dengan cara Sekelompok orang tersebut melakukan

Hal. 25. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeroyokan terhadap saksi ANW dengan cara memukul, menendang secara bersama-sama dan ada yang menggunakan alat berupa royong (double stick) dari besi yang dipukulkan mengenai daerah leher belakang serta korban juga melihat ada yang membawa balok kayu namun saksi ANW tidak tahu balok kayu tersebut dipergunakan untuk memukul korban atau tidak, kemudian saksi korban ANW setengah sadar badan terasa lemas dan sakit semua serta kepala ada darah mengalir dan korban kurang tau siapa yang menolong korban, kemudian korban di bawa ke puskesmas Tapen untuk pertolongan pertama, kemudian tidak lama kemudian korban langsung dirujuk di RSUD Jombang dan korban dirawat di RSUD jombang di ruangan YUDISTIRA 2. Dengan perbuatan ini korban dan keluarga tidak terima akhirnya melaporkan kejadian ini ke Polres Jombang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dani Setiawan dan Saksi Samsu dipersidangan bahwa setelah melihat CCTV, saksi D Setiawan dan Saksi S periksa satu persatu dengan yang ada di rekaman CCTV kemudian saksi Dani S dan Saksi S interogasi anak 1.MAM dan Saksi IAS kemudian saksi tanya dan Anak 1.MAM mengakui ikut 1 (satu) kali memukul bagian punggung dan Anak IAS 1 (satu) kali menendang pantat Saksi ANW;

Menimbang, bahwa pada waktu, saksi D dan saksi S melihat rekaman di CCTV, saksi Dani S dan saksi S melihat rekaman di CCTV melihat pukulan dan tendangan para Anak mengenai saksi korban ANW, mengenai di bagian punggung 1 (satu) kali dan 1 (satu) bagian pantat; dan pada waktu saksi korban ANW melihat rekaman CCTV, dari rekaman CCTV, dari ciri-ciri helm dan pakaian yang dipakai, Para Anak ikut memukul dan menendang saksi korban ANW, dari rekaman CCTV, ;

Menimbang, bahwa anak MAM dengan IAS tidak saling kenal sebelum kejadian pengeroyokan dan tidak kenal dengan 20 (dua puluh) orang yang melakukan pengeroyokan ditempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa yang menyebabkan sehingga anak ikut konvoi perguruan silat IKSPI berawal dari ajakan teman dari Mojokerto, kemudian anak segera berangkat bersama 2 teman (berboncengan 3) anak yang bernama RFZ, umur 16 tahun, pekerjaan pelajar, alamat D kecamatan. Wilangan, Kabupaten. Nganjuk dan IAS, umur lebih 15 tahun, pekerjaan pelajar, alamat kecamatan. Wilangan, Kabupaten. Nganjuk. Lalu mampir ke rumah teman anak yang bernama "IPAN" di Jombang untuk mengambil bendera berukuran 1x2 meter bertuliskan PHJ (PEMBANTAI HAMA JALANAN)

Hal. 26. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSPI kemudian anak langsung menuju Mojokerto Kota untuk bergabung dengan rombongan konvoi IKSPI. Setelah bergabung kemudian rombongan segera menuju ke wilayah Jombang. Lalu sesampainya di SPBU Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang. Anak dan rombongan bertemu dengan korban yang mengendarai motor (sepeda laki-laki keterangan pelaku kurang jelas) kemudian rombongan IKSPI meneriaki korban "Woi woi, MANDEKO" lalu pada saat itu juga korban langsung dikeroyok bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa alasan MAM dan Anak IAS sehingga melakukan tindakan tersebut, karena anak kira korban adalah salah satu anggota perguruan PSHT/PSHW sehingga anak dan rombongan langsung menghajar korban, dan anak 1 MAM dan Anak 2. IAS tidak mengetahui bahwa korban adalah anggota polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan anak MAM dan anak IAS bersama dengan orang lain, saksi ANW mengalami luka sebagaimana dalam Visum et Repertum Puskemas Kudu Nomor 440/382/415.17.18/2023 Tanggal 24 Mei 2023 diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Melisa Indah Purnama dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : pada pemeriksaan seorang laki-laki berusia tiga puluh enam tahun terdapat luka robek panjang 3 cm kedalaman 1,5 cm dan luka robek 1,5 cm kedalaman 1,5 cm di atas alis kanan, terdapat benjolan di dahi, terdapat luka lecet di hidung sebelah kanan, terdapat benjolan di kepala bagian belakang kanan dan kiri, terdapat pendarahan di mata kiri disertai luka robek di pojokan mata kiri dan terdapat luka lecet di siku kanan. Seluruh perlukaan diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak MAM memukul punggung korban sebanyak 1 (satu) kali namun meleset dan anak IAS mengakui 1 (satu) kali menendang pantat Saksi ANW, karena anak kira korban adalah salah satu anggota perguruan PSHT/PSHW sehingga anak dan rombongan langsung menghajar korban; , dan pada saat terjadi peristiwa di SPBU, Ds. Menturus, Kecamatan. Kudu, Kabupaten. Jombang, situasi saat kejadian sangat ramai secara bersama-sama terhadap orang/korban dan pelaku pengoyokan kurang lebih 20 (dua puluh) orang, yang lainnya berhasil melarikan diri setelah itu rombongan konvoi IKSPI lanjut perjalanan ke arah Jombang Kota berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi;

Hal. 27. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak Berhadapan dengan Hukum dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum telah memberikan pembelaannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Anak 1. MAM dan Anak 2 IAS untuk seluruhnya, 2. Mengembalikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kepada orang tua, 3. Menghukum untuk memberikan pidana bersyarat sesuai Rekomendasi dari BAPAS Surabaya, 4. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya secara adil dan “ Demi Keadilan “ berdasarkan hukum yang berlaku, 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara; ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) tertulis dari Penasihat Hukum Anak tertanggal 26 Juni 2023, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : bahwa latar belakang Para Anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh kurang dapat menahan emosi sekaligus didukung rasa solidaritas sesama perguruan / komunitasnya, lalu minimnya pengawasan dari orang tua juga turut mempengaruhi, rendahnya pola pikir dalam diri juga sangat mendorong dalam bertindak tanpa memperdulikan resiko, serta masih lemahnya membentengi diri dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan kurang dapat mengontrol arah dan perilakunya tersebut sehingga berdampak dirinya pun kini harus berhadapan dengan pihak yang berwajib dan terjerat dalam masalah hukum, dan pada prinsipnya Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) sudah mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) , Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) ini merupakan anak yang masih labil secara emosional dan bentuk solidaritas sesamanya. Pada Prinsipnya, Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum terlebih pelaku tersebut masih berstatus anak-anak. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak apalagi pelaku merupakan anak yang masih menjadi tanggungjawab dari para orang tua. Bahwa ABH yang telah dibawa dalam

Hal. 28. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses peradilan harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan anak serta proses penghukuman merupakan jalan terakhir (*Ultimum Remedium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANW, D S, S, dan keterangan Para Anak dipersidangan dan dihubungkan dengan hasil penelitian dari pihak Bapas yang disampaikan dipersidangan dan dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut dilakukan karena ikut-ikutan untuk melakukan pengeroyokan terhadap korban, sekaligus dasar keimanan dari Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang kurang kuat dan minimnya pemahaman hukum, disisi lain Anak berhadapan dengan hukum (ABH) tidak memandang dari segi negatif akibat yang akan ditimbulkan dikemudian hari hingga dirinya terjatuh kedalam masalah hukum serta harus menjalani proses hukum, sedangkan faktor penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melakukan Tindak Pidana karena tidak dapat menahan emosi sesaat sehingga melakukan pengeroyokan namun demikian perbuatan Anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut tidaklah dapat dibenarkan walaupun Anak berhadapan dengan hukum (ABH) telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi perbuatan main hakim sendiri tidaklah dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang bahwa, hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum dapat diketahui faktor psikologis dari timbulnya tindak pidana yang terjadi pada anak, dapat diketahui bahwa Para Anak melakukan tindak pidana karena dipengaruhi oleh kurang dapat menahan emosi sekaligus didukung rasa solidaritas sesama perguruan / komunitasnya, lalu minimnya pengawasan dari orang tua juga turut mempengaruhi maka Para Anak berhadapan dengan hukum merasa bebas bergaul dengan siapa saja tanpa pandang bulu sehingga kurang membedakan baik maupun buruk hal ini tentunya sangat berpengaruh dalam membentuk karakter pribadinya terutama yang membawa pengaruh negatif dimana anak pada akhirnya memiliki kebiasaan bermain hingga larut malam serta juga kurang mengontrol diri dan emosi, rendahnya pola pikir dalam diri juga sangat mendorong dalam bertindak tanpa memperdulikan resiko, serta masih lemahnya membentengi diri dengan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari yang mengakibatkan kurang dapat mengontrol arah dan perilakunya tersebut sehingga berdampak dirinya pun kini harus berhadapan dengan pihak yang berwajib dan terjatuh dalam masalah hukum, Anak Berhadapan dengan Hukum juga belum sepenuhnya memahami akibat dari apa yang dilakukannya yang mempunyai peran yang

Hal. 29. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat besar terhadap tumbuh kembang anak dalam masa pertumbuhan. Pemerintah mempunyai kewajiban secara penuh dan mutlak terhadap masa depan anak sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen pelaksana secara khusus terhadap permasalahan anak dan mempunyai kekuatan yang memaksa. Hal tersebut berbeda dan berbanding terbalik dengan fasilitas-fasilitas yang seharusnya didapat oleh anak-anak sebagai bentuk perhatian pemerintah dan negara. Sehingga Anak Berhadapan dengan Hukum yang tidak seharusnya ditahan di dalam Rumah Tahanan dewasa. Hal tersebut ternyata sama dengan tuntutan Penuntut Umum yang dalam amarnya menjatuhkan pidana penjara di dalam rumah tahanan negara. Dalam penelitiannya pembimbing kemasyarakatan telah memberikan rekomendasi pidana pokok berupa Pidana dengan syarat yaitu pengawasan. Sehingga Hakim sependapat dengan hasil penelitian pembimbing kemasyarakatan dengan pertimbangan Anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih ingin untuk sekolah. Dengan demikian agar Anak dapat memperoleh pendidikan untuk bekal masa depan Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dengan pengawasan dari Pembimbingan Kemasyarakatan Surabaya, terutama pendidikan Emosional Spritual Quotient (ESQ) dan pendidikan kemandirian lainnya yang sesuai dengan keterampilan dan minat Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut;

Menimbang bahwa, di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan hasil penelitiannya yang pada pokoknya memberikan rekomendasi kepada Anak untuk dijatuhkan pidana pengawasan;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum di persidangan telah memberikan pembelaan terhadap Anak yang pada pokoknya sependapat dengan hasil rekomendasi Bapas Surabaya, dengan memberikan hukuman kepada Anak berupa pidana pengawasan sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Surabaya;

Menimbang bahwa, Hakim akan mempertimbangkan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di LPKA Blitar dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan seluruh unsur-unsur dalam dakwaan, namun mengenai jenis dan lama hukuman terhadap Anak Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum;

Hal. 30. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas: a. Pidana peringatan, b. Pidana dengan syarat yaitu 1) pembinaan di luar lembaga, 2) pelayanan masyarakat, atau 3) pengawasan, c. Pelatihan kerja, d. Pembinaan dalam lembaga, dan e. Penjara;

Menimbang bahwa, berdasarkan jenis pemidanaan tersebut di atas dengan dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, bahwa Anak masih mau melanjutkan sekolahnya, dan Anak sebagaimana dalam lampiran pembelaan Penasihat Hukum, dan dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak berkonflik dengan Hukum, Anak MAM masih menyelesaikan pendidikannya di SMK A Nganjuk Kelas x Jurusan Multi Media dan Anak IAS sekolah kelas VIII SMP Wilangan, Hakim berpendapat adalah penting untuk memberikan hukuman kepada Para Anak dengan hukuman yang tidak menghalangi atau menyulitkan proses belajar Anak di sekolah, dan hal tersebut didukung dengan keadaan bahwa orang tua dari Para Anak yang menyatakan dengan tegas masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Para Anak agar Anak dapat memperbaiki perilakunya, maka dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut Hakim mendasarkan bahwa faktor pendidikan adalah sebagai dasar yang utama agar Para Anak tetap dapat bersekolah sehingga diharapkan akan dapat menyelesaikan sekolahnya dengan baik dan memiliki masa depan yang cerah;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini tidak ada korban maupun kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Para Anak secara nyata, maka Hakim mempertimbangkan mengenai restoratif justice yang akan lebih baik dan bermanfaat dengan memberikan pidana pengawasan terhadap Para Anak;

Menimbang bahwa, berdasarkan konsepsi pemidanaan yang berkembang tidak hanya bertujuan untuk membalaskan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang, terlebih dalam perkara Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebagaimana dalam amanat undang-undang perlindungan Para anak kepentingan terbaik terhadap Para Anak dan sehingga dalam pemidanaan Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH) sudah seharusnya mengarah kepada Restoratif Justice;

Menimbang, bahwa lebih dalam lagi pada Pasal 170 (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tegas mengatur bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Maka dari ketentuan tersebut, undang-undang ini mengharapkan penjatuhan pidana

Hal. 31. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara atau pengkekangan kebebasan anak sedapat mungkin dihindari sehingga konsep *restoratif justice* dapat lebih dikedepankan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan orang tua Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Korban telah diperoleh fakta bahwa orang tua Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH) telah memberikan pernyataan dan siap untuk membina dan memberikan perhatian sebagaimana mestinya dan mempunyai tanggung jawab untuk membina dan memberikan perhatian kepada Para Anak kembali. Dan berdasarkan Surat pernyataan permintaan maaf antara korban dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum teetanggal Juni 2023, keluarga Para Anak berhadapan dengan Hukum sudah meminta maaf kepada korban dan membantu biaya pengobatan sejumlah RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sudah diterima dan dimaafkan Korban telah memaafkan namun perkara tetap lanjut dengan menyerahkan kepada proses hukum melalui persidangan dan oleh karenanya tindakan selanjutnya adalah memberikan tempat terbaik untuk pendampingan dalam menjalani masa depan Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH) agar tidak terperosok lagi dalam perbuatan-perbuatan yang berakibat pidana pada masa yang akan datang;

Menimbang bahwa, sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap pemidanaan Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH), sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, Hakim tidak sependapat, dan oleh karenanya untuk terciptanya keadilan sebagai bentuk perlakuan hak yang sama di depan hukum, dan sebagai penyelesaian masalah pidana yang lebih adil dan seimbang baik bagi pihak Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Korban. Dengan pemulihan keadaan seperti semula akan lebih baik bagi Para Anak dan adanya tanggung jawab dari orang tua dan masyarakat untuk memberikan ruang dan kesempatan lagi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH) untuk dapat bersekolah lagi. Maka dari itu pemidanaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah bukan pemidanaan yang tepat bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang harusnya pelatihan kerja yang bermanfaat bagi masa depan Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH);

Menimbang bahwa, Hakim mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum (ABH) Anak 1. MAM dan IAS 2. Mengembalikan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) kepada orang tua, 3.Menghukum untuk memberikan pidana bersyarat sesuai Rekomendasi dari BAPAS Surabaya, 4. Memberikan hukuman yang sering-an-ringannya secara

Hal. 32. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adil dan “ Demi Keadilan “ berdasarkan hukum yang berlaku, 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan di atas, disatu sisi sebagai sarana untuk membina dan mendidik Anak agar kedepannya dapat berperilaku lebih baik lagi, apalagi orang tua Anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menaruh harapan yang besar bagi masa depannya, maka Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, tetapi dipandang patut dan adil bila Para Anak berhadapan dengan hukum (ABH) tersebut dijatuhi pidana dengan syarat Pengawasan sesuai Rekomendasi dari BAPAS Surabaya;

Menimbang bahwa Anak dijatuhi hukuman pidana pengawasan maka, berdasarkan Pasal 77 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pengawasan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun, dan selama Para Anak dijatuhi pidana pengawasan, Para Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang bahwa, mengenai lama pemidanaan pengawasan terhadap Para Anak akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah jaket bertuiskan distrik kudu, 1 (satu) celana tactical warna cream, 1 (satu) buah kaos warna putih yang bertuliskan PERBATASAN hanya segerombolan para pemegang api kecil yang tak kunjung padam, 1 (satu) buah celana pendek kolor berwarna hitam kombinasi biru, 1 (satu) buah jaket hodi berwarna hitam yang ada lambing, 1 (satu) buah celana panjang kain warna abu, yang merupakan alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak Berhadapan dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan korban ANW mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 33. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Anak jujur dan bersikap sopan di persidangan;
- Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan melanjutkan sekolah;
- Para Anak melalui orang tua telah beritikad baik untuk menyantuni Saksi korban ANW untuk biaya pengobatan;
- Para Anak belum pernah menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa oleh karena Anak Berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (1), , Pasal 71 ayat (1) Huruf b angka 3 dan Pasal 77 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak 1. MAM dan Anak 2 IAS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang ” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak 1. MAM dan Anak 2 IAS oleh karena itu dengan pidana Pengawasan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak yang berhadapan dengan Hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan kepada Para Anak yang berhadapan dengan Hukum;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah jaket bertuiskan distrik kudu;

1 (satu) celana tactical warna cream;

1 (satu) buah kaos warna putih yang bertuliskan PERBATASAN hanya segerombolan para pemegang api kecil yang tak kunjung padam;

1 (satu) buah celana pendek kolor berwarna hitam kombinasi biru;

1 (satu) buah jaket hodi berwarna hitam yang ada lambing;

1 (satu) buah celana panjang kain warna abu;

Hal. 34. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg



Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Jombang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh WITNO, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh ADI PRASETYO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak Berhadapan dengan Hukum;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WITNO, S.H.

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

Hal. 35. Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2023/PN Jbg